



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG  
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 0-1 TAHUN 2024

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka perlu mengatur Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja, dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
8. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
9. Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
10. Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur SPBE.
11. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.
12. Metadata Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan untuk mengelola mengidentifikasi dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap Domain Arsitektur SPBE.
13. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Unsur SPBE yang tercakup dalam peraturan ini adalah rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah Daerah yang terpadu.

## Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten memuat:
  - a. referensi arsitektur SPBE; dan
  - b. domain arsitektur SPBE;
- (2) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur SPBE.



- (3) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur layanan SPBE.

## BAB II ARSITEKTUR SPBE

### Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional layanan Pemerintah yang terpadu secara internal, antar daerah atau nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk tahun 2022-2026.
- (4) Penyusunan Arsitektur SPBE dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
- (5) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar:
  - a. penyusunan Peta Rencana SPBE;
  - b. penyusunan rencana dan anggaran SPBE;
  - c. penyusunan proses bisnis;
  - d. penggunaan data dan informasi;
  - e. pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus;
  - f. pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE; dan
  - g. penerapan integrasi layanan SPBE.

### Pasal 5

Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf a harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah.

### Pasal 6

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf b harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.

### Pasal 7

Penyusunan Proses Bisnis SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf c harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Penggunaan data dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf d harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah.

## Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf e harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah serta perlu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

## Pasal 10

Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf f harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah.

## Pasal 11

Penerapan penyiapan dan/ atau pengembangan integrasi layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 6 huruf g harus didasarkan pada arsitektur Pemerintah Daerah serta dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

# BAB III REVIU ARSITEKTUR SPBE

## Pasal 12

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE di daerah;
  - c. perubahan unsur SPBE;
  - d. perubahan domain arsitektur SPBE
  - e. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten.
- (3) Berdasarkan hasil reviu sebagaimana dilakukan sebagaimana pada ayat (1), dimungkinkan dapat dilakukan perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Reviu dan Pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.



BAB IV  
REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

Pasal 13

- (1) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
  - a. menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku;
  - b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;
  - c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
  - d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan
  - e. menumbuh-kembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat :
  - a. referensi arsitektur proses bisnis;
  - b. referensi arsitektur data dan informasi;
  - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
  - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
  - f. referensi arsitektur keamanan.
- (3) Pemerintah Daerah Menyusun Referensi Arsitektur SPBE dengan mengacu pada Referensi Arsitektur SPBE Nasional. untuk domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, dan domain arsitektur aplikasi SPBE menggunakan Referensi Arsitektur SPBE pada 2 (dua) tingkat di bawah Arsitektur SPBE Nasional. Sedangkan untuk domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur keamanan SPBE dapat langsung menggunakan Referensi Arsitektur SPBE Nasional
- (4) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau berbagi pakai lintas sektor tertentu.
- (6) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.
- (7) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (8) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu.

- (9) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.
- (10) Penjelasan mengenai setiap Referensi Arsitektur SPBE tercantum pada Arsitektur SPBE Daerah.

## BAB V

### DOMAIN ARSITEKTUR SPBE

#### Pasal 14

- (1) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten memuat:
  - a. domain arsitektur proses bisnis;
  - b. domain arsitektur data dan informasi;
  - c. domain arsitektur layanan SPBE;
  - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
  - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
  - f. domain arsitektur keamanan SPBE.
- (2) Penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur layanan SPBE;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan statistik untuk domain arsitektur data dan informasi;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan informasi dan persandian untuk domain arsitektur keamanan SPBE.

## BAB VI

### PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE

#### Pasal 15

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan setelah penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten.
- (3) Pembangunan dan pengembangan SPBE pada Pemerintah Daerah yang sudah berjalan atau yang dalam proses pengembangan, harus mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Arsitektur SPBE masing-masing ditetapkan.
- (4) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kabupaten dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan terkait SPBE.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

  
NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal 20 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

  
THIAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR. 270-1